BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
Jl. D.I. Panjaitan No. 1-B Balige
Email : bawaslu.tobasa@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

NOMOR : 067/K.BAWASLU-PROV.SU-25/HK.01.01/07/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TOBA TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

Menimbang : a. Bahwa dengan telah terbentuknya Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Dipandang perlu mengisi dan menempatkan Personil di Gakkumdu sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Toba tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Kabupaten Toba;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Scanned by CamScanner

5. Surat Edaran (SE) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor: 016/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.06.01/02/2020 tanggal 05 Februari 2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

6. Surat Perintah Kepolisian Resor Tobasa Nomor: Sprin/429/VI/2020 tanggal 01 Juni 2020 perihal Nama Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kepolisian Resor Tobasa;

7. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir Nomor : PRIN-32/L.2.27/Cp.2/07/2020 tanggal 03 Juli 2020 perihal Nama Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kejaksaan Negeri Toba Samosir;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menempatkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini sebagai Personil Sentra Gakkumdu Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Kabupaten Toba;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpada (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada penasehat.

c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina

d. Koordinator
   1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Scanned by CamScanner

e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan perincian sebagai berikut :

1. *Penasehat* : *Rp. 1.600.000,-/bulan*
2. Pembina : Rp. 1.450.000,-/bulan
3. Ketua/Koordinator : Rp. 1.200.000,-/bulan
4. Anggota : Rp. 950.000,-/bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Rincian Anggaran Belanja Daerah (RABD) Bawaslu Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2020;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balige, Kabupaten Toba
pada tanggal : 03 Juli 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA



ROMSON POSKORO PURBA,ST

Scanned by CamScanner

Lampiran : Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Toba
Nomor : 067/K.BAWASLU-PROV.SU-25/HK.01.01/07/2020
Tanggal : 03 Juli 2020

STRUKTUR PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 KABUPATEN TOBA

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ROMSON POSKORO PURBA, ST	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba	Penasehat
2	AKALA FIKTA JAYA, S.I.K. NRP. 79071508	Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Toba	Penasehat
3	Dr. ROBINSON SITORUS, S.H., M.M., M.H NIP. 19700111 199803 1 001	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Toba	Penasehat
4	THOMSON MANURUNG	Koordinator Divisi OSDM dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Toba	Pembina
5	NELSON J.P. SIPAHUTAR, S.H., M.M NRP. 70030149	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kabupaten Toba	Pembina
6	WISJNU WARDHANA, S.H., M.H NIP. 19840102 200912 1 001	Kasi Pidum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Toba	Pembina
7	JAPARLIN NAPITUPULU	Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kabupaten Toba	Ketua Koordinator
8	VIRZA NUR ADHA, S.Tr.K. NRP. 96051305	KBO Sat Reskrim Kepolisian Resor Kabupaten Toba	Koordinator
9	CHARLES HUTABARAT, S.H., M.H NIP. 19840710 200812 1 001	Kasubagbin pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Toba	Koordinator

Scanned by CamScanner

TIM PELAKSANA			
1	PAREL DAMANIK NRP. 80050612	Polres Kabupaten Toba	Anggota
2	IDRIS SIMANGUNSONG NRP. 81050434	Polres Kabupaten Toba	Anggota
3	YOAN P. SINAGA NRP. 85051204	Polres Kabupaten Toba	Anggota
4	PURNAMA SARI PARDEDE NRP. 95030754	Polres Kabupaten Toba	Anggota
5.	BILIN SANTORIKO SINAGA, S.H NIP. 19790210 200212 2 001	Kacabjari pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Toba	Anggota
6.	GILBETH ABIET NEGO PARTOGI TUA SITINDAON, S.H NIP. 19830430 200912 1 001	Kasi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Toba	Anggota
7.	PUTRA RAJA RUMBI SIREGAR, S.H NIP. 19871227 201502 1 001	Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Toba	Anggota
8.	WITA NATA SIRAIT, S.H NIP. 19940618 201801 2 003	Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Toba	Anggota
9.	SEKSIANTON SP HUTABARAT, A.Md NIP. 19721122 200212 1 002	Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir	Anggota
10.	VINNY SIRAIT, A.Md	Staf Teknis Pendukung Divisi Hukum,PP, dan Sengketa Bawaslu Kabupaten Toba	Anggota
11.	AGUS DHARMA AFIN TAMBUN, A.Md	Staf Teknis Pendukung Divisi Hukum,PP, dan Sengketa Bawaslu Kabupaten Toba	Anggota
12.	JUANDA BUTARBUTAR	Staf Teknis Pendukung Divisi Hukum,PP, dan Sengketa Bawaslu Kabupaten Toba Samosir	Anggota
13.	MARLINE NAPITUPULU, S.H	Staf Teknis Pendukung Divisi Hukum,PP, dan Sengketa Bawaslu Kabupaten Toba	Anggota

Scanned by CamScanner

14.	WANDI MANURUNG, SE	Staf Teknis Pendukung Divisi OSDM dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Toba	Anggota
15.	LINA SITORUS, S.Kom	Staf Teknis Pendukung Divisi Pengawasan,Hubal, dan Humas Bawaslu Kabupaten Toba	Anggota
16.	RISTA KRISDIATI MANURUNG, SH	Staf Teknis Pendukung Divisi Pengawasan,Hubal, dan Humas Bawaslu Kabupaten Toba	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

ROMSON POSKORO PURBA,ST

Scanned by CamScanner